



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Junaidi Bin Hasim;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Putri Rambut Rt.05 Rw.02 Kel. Kembang Manis Kec. Ilir Barat Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Budiman Hermansyah Bin Cik Anang;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 6 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ir Sutami tanah Rayon Kec. Kali Doni Ilir Timur Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Agus Adiwijaya Bin Arjon;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Perjuangan pulo gadung 02 Kel. Alang-alang lebar Kec. Sukarame Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Adi Irawan Bin Paiman;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 9 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Koprak Daud 2, Ilir Timur Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

## Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Junaidi Bin Hasim, Terdakwa II Budiman Hermansyah Bin Cik Anang, Terdakwa III Agus Adi Wijaya Dan Terdakwa IV Adi Irawan Bin Paiman** telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Perjudian, melanggar pasal 303 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap Terdakwa I **Junaidi Bin Hasim, Terdakwa II Budiman Hermansyah Bin Cik Anang, Terdakwa III Agus Adi Wijaya Dan Terdakwa IV Adi Irawan Bin Paiman** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.704.000,- (tujuh ratus ribu empat ribu rupiah)  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 3 (tiga) set Kartu remi Domino;  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan para terdakwa melalui kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU**

----- Bahwa mereka **Terdakwa I JUNAIDI Bin HASIM bersama-sama dengan Terdakwa II BUDIMAN HERMANSYAH Bin CIK ANANG, Terdakwa III AGUS ADI WIJAYA Bin ARJON dan Terdakwa IV ADI IRAWAN Bin PAIMAN**, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Pondok Rumah Makan Mandiri Kp. Way Tuba Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pondok Rumah Makan Mandiri Kp. Way Tuba Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan, **Terdakwa I Junaidi Bin Hasim** duduk melingkar dengan **Terdakwa II Budiman Hermansyah Bin Cik Anang** duduk didepan **Terdakwa I**, **Terdakwa III** duduk disamping sebelah kiri **Terdakwa I** dan **Terdakwa IV** duduk disamping sebelah kanan **Terdakwa I**. Kemudian masing-masing terdakwa memasang uang taruhan dilantai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk menentukan bandar para terdakwa mengacaknya diantara para terdakwa. Lalu kartu yang dibeli oleh **Terdakwa I** di warung dan kartu dibagikan sebanyak 2 (dua) lembar oleh bandar ke masing-masing terdakwa. Selanjutnya para terdakwa menyusun kartu menjadi angka Qyu-Qyu (99).

Setelah itu bandar kembali membagikan 1 (satu) lembar kartu ke masing-masing terdakwa dan bagi para terdakwa yang memiliki angka Qyu-Qyu (99) dapat menaikkan pasangan menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan bandar kembali membagikan 1 (satu) lembar kartu ke masing-masing terdakwa dan pemain harus menyusun ke-4 (empat) kartu untuk disusun menjadi angka Qyu-Qyu (99) sehingga para terdakwa diperbolehkan untuk menaikkan pasangan menjadi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya jika dari setiap kartu para terdakwa yang kartunya terdapat Qyu-Qyu (99) maka pemain tersebut dinyatakan menang yang selanjutnya akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bandar yang mengambil seluruh uang pasangan yang telah dipasangkan sebelumnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu pukul 00.30 WIB, saksi Novendri Kurniawan Bin Mahfudi, saksi Agus Saputra Nendi Bin Heryadi Z dan saksi Sukron Alwasih Bin M. Yunus yang sedang melakukan patroli ke arah Way Tuba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pondok Rumah Makan Mandiri Kp. Way Tuba Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan sering terjadi perjudian kartu remi domino jenis Qyu-Qyu (99). Kemudian saksi Novendri Kurniawan Bin Mahfudi, saksi Agus Saputra Nendi Bin Heryadi Z dan saksi Sukron Alwasih Bin M. Yunus mendatangi Pondok rumah makan Mandiri tersebut dan menemukan Terdakwa I Junaidi Bin Hasim bersama-sama dengan Terdakwa II Budiman Hermansyah Bin Cik Anang, Terdakwa III Agus Adi Wijaya Bin Arjon dan Terdakwa IV Adi Irawan Bin Paiman sedang melakukan perjudian kartu remi domino jenis Qyu-Qyu (99). Lalu saksi Novendri Kurniawan Bin Mahfudi, saksi Agus Saputra Nendi Bin Heryadi Z dan saksi Sukron Alwasih Bin M. Yunus melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Junaidi Bin Hasim bersama-sama dengan Terdakwa II Budiman Hermansyah Bin Cik Anang, Terdakwa III Agus Adi Wijaya Bin Arjon dan Terdakwa IV Adi Irawan Bin Paiman dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 704.000,- tujuh ratus empat ribu rupiah) dan 3 (tiga) set kartu remi domino. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Way Kanan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun Terdakwa I Junaidi Bin Hasim bersama-sama dengan Terdakwa II Budiman Hermansyah Bin Cik Anang, Terdakwa III Agus Adi Wijaya Bin Arjon dan Terdakwa IV Adi Irawan Bin Paiman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi domino jenis Qyu-Qyu (99) tersebut. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.** -----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa mereka **Terdakwa I JUNAIDI Bin HASIM bersama-sama dengan Terdakwa II BUDIMAN HERMANSYAH Bin CIK ANANG,**

Halaman 5 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa III AGUS ADI WIJAYA Bin ARJON dan Terdakwa IV ADI IRAWAN Bin PAIMAN**, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Pondok Rumah Makan Mandiri Kp. Way Tuba Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan untuk itu tidak mendapatkan izin dari yang berwenang*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pondok Rumah Makan Mandiri Kp. Way Tuba Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan, Terdakwa I Junaidi Bin Hasim duduk melingkar dengan Terdakwa II Budiman Hermansyah Bin Cik Anang duduk didepan Terdakwa I, Terdakwa III duduk disamping sebelah kiri Terdakwa I dan Terdakwa IV duduk disamping sebelah kanan Terdakwa I. Kemudian masing-masing terdakwa memasang uang taruhan dilantai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk menentukan bandar para terdakwa mengacaknya diantara para terdakwa. Lalu kartu yang dibeli oleh Terdakwa I di warung dan kartu dibagikan sebanyak 2 (dua) lembar oleh bandar ke masing-masing terdakwa. Selanjutnya para terdakwa menyusun kartu menjadi angka Qyu-Qyu (99).

Setelah itu bandar kembali membagikan 1 (satu) lembar kartu ke masing-masing terdakwa dan bagi para terdakwa yang memiliki angka Qyu-Qyu (99) dapat menaikkan pasangan menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan bandar kembali membagikan 1 (satu) lembar kartu ke masing-masing terdakwa dan pemain harus menyusun ke-4 (empat) kartu untuk disusun menjadi angka Qyu-Qyu (99) sehingga para terdakwa diperbolehkan untuk menaikkan pasangan menjadi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya jika dari setiap kartu para terdakwa yang kartunya terdapat Qyu-Qyu (99) maka pemain tersebut dinyatakan menang yang selanjutnya akan menjadi bandar yang mengambil seluruh uang pasangan yang telah dipasangkan sebelumnya.-----

Halaman 6 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu pukul 00.30 WIB, saksi Novendri Kurniawan Bin Mahfudi, saksi Agus Saputra Nendi Bin Heryadi Z dan saksi Sukron Alwasih Bin M. Yunus yang sedang melakukan patroli ke arah Way Tuba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pondok Rumah Makan Mandiri Kp. Way Tuba Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan sering terjadi perjudian kartu remi domino jenis Qyu-Qyu (99). Kemudian saksi Novendri Kurniawan Bin Mahfudi, saksi Agus Saputra Nendi Bin Heryadi Z dan saksi Sukron Alwasih Bin M. Yunus mendatangi Pondok rumah makan Mandiri tersebut dan menemukan Terdakwa I Junaidi Bin Hasim bersama-sama dengan Terdakwa II Budiman Hermansyah Bin Cik Anang, Terdakwa III Agus Adi Wijaya Bin Arjon dan Terdakwa IV Adi Irawan Bin Paiman sedang melakukan perjudian kartu remi domino jenis Qyu-Qyu (99). Lalu saksi Novendri Kurniawan Bin Mahfudi, saksi Agus Saputra Nendi Bin Heryadi Z dan saksi Sukron Alwasih Bin M. Yunus melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Junaidi Bin Hasim bersama-sama dengan Terdakwa II Budiman Hermansyah Bin Cik Anang, Terdakwa III Agus Adi Wijaya Bin Arjon dan Terdakwa IV Adi Irawan Bin Paiman dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 704.000,- tujuh ratus empat ribu rupiah) dan 3 (tiga) set kartu remi domino. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Way Kanan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun Terdakwa I Junaidi Bin Hasim bersama-sama dengan Terdakwa II Budiman Hermansyah Bin Cik Anang, Terdakwa III Agus Adi Wijaya Bin Arjon dan Terdakwa IV Adi Irawan Bin Paiman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi domino jenis Qyu-Qyu (99) tersebut. -----

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sukron Alwasih Bin M. Yunus dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 desember 2020 sekitar jam 00.30 wib di Rumah makan mandiri Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way kanan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian way kanan yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwadi rumah makan mandiri tepatnya di Kecamatan Way Tuba Para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana berupa permainan judi jenis qyu-qyu (99);
- Bahwa ketika mendapatkan informasi tersebut saksi dan anggota kepolian way kanan lainnya bergerak ke lokasi rumah makan mandiri dan melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu domino;
- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada para Terdakwa dan ditemukan uang senilai Rp.704.000 (tujuh Ratus empat ribu rupiah) dan 3 (tiga) set kartu remi domino;
- Bahwa para terdakwa menjadi bandar dalam permainan tersebut secara bergantian;
- Bahwa para terdakwa ketka melakukan permainan kartu domino tersebut tidak ada izi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Saputra Nendi Bin Heryandi yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 desember 2020 sekitar jam 00.30 wib di Rumah makan mandiri Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way kanan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian way kanan yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Halaman 8 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwadi rumah makan mandiri tepatnya di Kecamatan Way Tuba Para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana berupa permainan judi jenis qyu-qyu (99);
  - Bahwa ketika mendapatkan informasi tersebut saksi dan anggota kepolisian way kanan lainnya bergerak ke lokasi rumah makan mandiri dan melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu domino;
  - Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada para Terdakwa dan ditemukan uang senilai Rp.704.000 (tujuh Ratus empat ribu rupiah) dan 3 (tiga) set kartu remi domino;
  - Bahwa para terdakwa menjadi bandar dalam permainan tersebut secara bergantian;
  - Bahwa para terdakwa ketika melakukan permainan kartu domino tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh para saksi dan anggota kepolisian Polres Way Kanan pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 00.15 ndi Rumah makan mandiri Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way kanan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa adalah permainan Domino Qiu Qiu (99) dan untuk melakukan permainan jenis ini para terdakwa pertama-tama memasang uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya naik sampai dengan Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah para terdakwa memasang uang kemudian bandar akan membagikan 2 (dua) kartu kepada setiap pemain selanjutnya bandar akan membagikan 1 (satu) kartu lagi kemudian pemain



diperbolehkan untuk menaikkan angka taruhan sebanyak Rp.30.000 lalu jika para pemain mendapatkan kartunya terdapat Qyu (9) atau angka terbesar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan akan menjadi bandar selanjutnya lalu mengambil seluruh uang yang telah dipertaruhkan;

- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 704.000 (tujuh ratus empat ribu rupiah);
- 3 (tiga) set kartu domino;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh para saksi dan anggota kepolisian Polres Way Kanan pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 00.15 ndi Rumah makan mandiri Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way kanan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa adalah permainan Domino Qiu Qiu (99) dan untuk melakukan permainan jenis ini para terdakwa pertama-tama



memasang uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya naik sampai dengan Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah para terdakwa memasang uang kemudian bandar akan membagikan 2 (dua) kartu kepada setiap pemain selanjutnya bandar akan membagikan 1 (satu) kartu lagi kemudian pemain diperbolehkan untuk menaikkan angka taruhan sebanyak Rp.30.000 lalu jika para pemain mendapatkan kartunya terdapat Qyu (9) atau angka terbesar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan akan menjadi bandar selanjutnya lalu mengambil seluruh uang yang telah dipertaruhkan;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU :Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

**ATAU**

KEDUA : Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu



melanggar Pasal Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dari yang berwenang;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

- 1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Terdakwa I Junaidi Bin Hasim, Terdakwa II Budiman Hermansyah Bin Cik Anang, Terdakwa III Agus Adi Wijaya Dan Terdakwa IV Adi Irawan Bin Paiman** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur ke-1 telah terpenuhi;

- 2). Tanpa mendapat Izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah hal yang dilakukan tanpa Hak berdasarkan Hukum atau dalam hal ini izin dari pihak yang berwenang tidak dimilikinya;

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa bahwa permainan kartu Domino jenis qyu-qyu (9-9) yang dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut majelis Hakim unsur ke-2 ini telah terbukti;



3). Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, sehingga apabila nantinya salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan gambaran/kesadaran tentang sesuatu itu dan akibatnya;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap oleh para saksi dan anggota kepolisian Polres Way Kanan pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 00.15 ndi Rumah makan mandiri Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way kanan telah melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa adalah permainan Domino Qiu Qiu (99) dan untuk melakukan permainan jenis ini para terdakwa pertama-tama memasang uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya naik sampai dengan Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah para terdakwa memasang uang kemudian bandar akan membagikan 2 (dua) kartu kepada setiap pemain selanjutnya bandar akan membagikan 1 (satu) kartu lagi kemudian pemain diperbolehkan untuk menaikkan angka taruhan sebanyak Rp.30.000 lalu jika para pemain mendapatkan kartunya terdapat Qyu (9) atau angka terbesar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan akan menjadi bandar selanjutnya lalu mengambil seluruh uang yang telah dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat "unsur ke-3 ini 'telah terpenuhi'

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif kedua penuntut umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua seperti tersebut diatas, maka para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim para Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan para Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri para terdakwa sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Perjudian;;
- ❖ Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Hal-hal yang meringankan :

- ❖ para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ❖ para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak

Halaman 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Junaidi Bin Hasim**, Terdakwa II **Budiman Hermansyah Bin Cik Anang**, Terdakwa III **Agus Adi Wijaya** Dan Terdakwa IV **Adi Irawan Bin Paiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Junaidi Bin Hasim**, Terdakwa II **Budiman Hermansyah Bin Cik Anang**, Terdakwa III **Agus Adi**

Halaman 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Dan Terdakwa IV Adi Irawan Bin Paiman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.704.000,- (tujuh ratus ribu empat ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
  - 3 (tiga) set Kartu remi Domino; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin, Tanggal 19 April 2021, oleh kami M. Budi Darma SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan Echo Wardoyo, SH. dan Ridwan Pratama, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bramantya Budi S., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh David S. Halomoan Manullang.,SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Echo Wardoyo.,S.H.

M. Budi Darma, SH.MH.

2. Ridwan Pratama.,SH.

PANITERA PENGGANTI

Brahmantya Budi S .SH.

Halaman 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

